



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Diky Januar;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rakutta Sembiring, Lorong 20, Kel. Naga Pita, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama lengkap : Rizky Abdillah;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rakutta Sembiring, Lorong 20, Kel. Naga Pita, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN tanggal 28 Juni 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 711Pid.Sus-LH/2019/PT MDN, tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-10/TPUL/BLG/02/2019 tanggal 11 Maret 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018 bertempat Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yakni, "Orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada waktu dan tempat diatas , Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC melintas di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa kemudian Terdakwa–Terdakwa diberhentikan oleh seorang yang mengaku Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu bulat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis eucalyptus di kawasan hutan Sidugul yang berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dengan perjanjian Upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ratus ribu rupiah) apabila kayu-kayu tersebut selesai dimuat keatas mobil truck dan diturunkan ke tempat pengumpulan kayu yang berada di Simpang tiga Gibeon Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa.

Kemudian Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC dengan dipandu oleh Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jenis eucalyptus dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL mengangkat kayu-kayu bulat jenis eucalyptus secara manual menggunakan tangan secara bersama-sama menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP dan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS (masing-masing merupakan anggota Polhut di KPHL Unit XIV Aek Natolu) mengetahui ada yang mengangkut kayu eucaliptus dari lokasi Kawasan Hutan Sidugul Yang Berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab Tobasa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP bersama dengan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS langsung melakukan patroli dan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa saat itu melintas 2 (dua) unit mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH yang bermuatan kayu bulat, kemudian saksi-saksi pun memberhentikan dan menanyakan asal muasal kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH langsung menunjukkan lokasi tempat mereka mengambil kayu tersebut dan ternyata lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dan pada saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa DIKY JANUAR dengan barang bukti 15 (lima belas ) batang kayu bulat jenis eucaliptus dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan barang bukti 12 (Dua belas ) batang kayu bulat jenis eucaliptus masing-masing dengan menggunakan mobil truck.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui kalau lokasi tempat pengambilan kayu yang diangkut oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH tersebut masuk kedalam kawasan hutan setelah diambil titik koordinatnya yaitu berada pada (1) N 02" 36' 00. 70 ". E 98" 59' 48 02". (2). N 02" 36' 00. 49 ". E 98" 59' 47 17". (3). N 02" 36' 00. 44 ". E 98" 59' 46 98". (4). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (5). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (6). N 02" 36' 00. 51 ". E 98" 59' 46 76". (7). N 02" 36' 00. 23 ". E 98" 59' 45 69". (8). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 45 66". (9). N 02" 36' 00. 02 ". E 98" 59' 44 70". (10). N 02" 36' 00. 14 ". E 98" 59' 44 62". (11). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 44 56". (12). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 44 48". (13). N 02" 35' 59. 92 ". E 98" 59' 44 45". (14). N 02" 35' 59. 91 ". E 98" 59' 44 51". (15). N 02" 35' 59. 77 ". E 98" 59' 43 88". (16). N 02" 35' 59. 68 ". E 98" 59' 43 58". (17). N 02" 36' 00. 13 ". E 98" 59' 43 88". (18). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 43 96" dan setelah diploting ke dalam peta Kawasan Hutan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, Sepengetahuan saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP, lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan semenjak kawasan hutan berdasarkan Register 91 sampai dengan saat ini menggunakan SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014, lokasi tersebut masih didalam Kawasan Hutan.

Menurut keterangan Ahli LUDWING MT PARDEDE, S.P Bahwa titik koordinat (1) N 02" 36' 00. 70 ". E 98" 59' 48 02". (2). N 02" 36' 00. 49 ". E 98" 59' 47 17". (3). N 02" 36' 00. 44 ". E 98" 59' 46 98". (4). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (5). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (6). N 02" 36' 00. 51 ". E 98" 59' 46 76". (7). N 02" 36' 00. 23 ". E 98" 59' 45 69". (8). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 45 66". (9). N 02" 36' 00. 02 ". E 98" 59' 44 70". (10). N 02" 36' 00. 14 ". E 98" 59' 44 62". (11). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 44 56". (12). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 44 48". (13). N 02" 35' 59. 92 ". E 98" 59' 44 45". (14). N 02" 35' 59. 91 ". E 98" 59' 44 51". (15). N 02" 35' 59. 77 ". E 98" 59' 43 88". (16). N 02" 35' 59. 68 ". E 98" 59' 43 58". (17). N 02" 36' 00. 13 ". E 98" 59' 43 88". (18). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 43 96", setelah di overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018 bertempat Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yakni, "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada pada waktu dan tempat diatas , Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC melintas di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa kemudian Terdakwa-Terdakwa diberhentikan oleh seorang yang mengaku Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu bulat jenis eucalyptus di kawasan hutan Sidugul yang berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dengan perjanjian Upah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ratus ribu rupiah) apabila kayu-kayu tersebut selesai dimuat keatas mobil truck dan diturunkan ke tempat pengumpulan kayu yang berada di Simpang tiga Gibeon Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa.

Kemudian Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC dengan dipandu oleh Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jenis eucalyptus dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL mengangkat kayu-kayu bulat jenis eucalyptus secara

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual menggunakan tangan secara bersama-sama menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas mobil truck.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP dan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS (masing-masing merupakan anggota Polhut di KPHL Unit XIV Aek Natolu) mengetahui ada yang mengangkut kayu eucaliptus dari lokasi Kawasan Hutan Sidugul Yang Berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab Tobasa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP bersama dengan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS langsung melakukan patroli dan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa saat itu melintas 2 (dua) unit mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH yang bermuatan kayu bulat, kemudian saksi-saksi pun memberhentikan dan menanyakan asal muasal kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH langsung menunjukkan lokasi tempat mereka mengambil kayu tersebut dan ternyata lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dan pada saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa DIKY JANUAR dengan barang bukti 15 (lima belas ) batang kayu bulat jenis eucaliptus dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan barang bukti 12 (Dua belas ) batang kayu bulat jenis eucaliptus masing-masing dengan menggunakan mobil truck.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui kalau lokasi tempat pengambilan kayu yang diangkut oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH tersebut masuk kedalam kawasan hutan setelah diambil titik koordinatnya yaitu berada pada (1) N 02° 36' 00. 70 ". E 98° 59' 48 02". (2). N 02° 36' 00. 49 ". E 98° 59' 47 17". (3). N 02° 36' 00. 44 ". E 98° 59' 46 98". (4). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (5). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (6). N 02° 36' 00. 51 ". E 98° 59' 46 76". (7). N 02° 36' 00. 23 ". E 98° 59' 45 69". (8). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 45 66". (9). N 02° 36' 00. 02 ". E 98° 59' 44 70". (10). N 02° 36' 00. 14 ". E 98° 59' 44 62". (11). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 44 56". (12). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 44 48". (13). N 02° 35' 59. 92 ". E 98° 59' 44 45". (14). N 02° 35' 59. 91 ". E 98° 59' 44 51". (15). N 02° 35' 59. 77 ". E 98° 59' 43 88". (16). N 02° 35' 59. 68 ". E 98° 59' 43 58". (17). N 02° 36' 00. 13 ". E 98° 59' 43 88". (18). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 43 96" dan setelah diploting ke dalam peta Kawasan Hutan berdasarkan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, Sepengetahuan saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP, lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan semenjak kawasan hutan berdasarkan Register 91 sampai dengan saat ini menggunakan SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014, lokasi tersebut masih didalam Kawasan Hutan.

Menurut keterangan Ahli LUDWING MT PARDEDE, S.P Bahwa titik koordinat (1) N 02" 36' 00. 70 ". E 98" 59' 48 02". (2). N 02" 36' 00. 49 ". E 98" 59' 47 17". (3). N 02" 36' 00. 44 ". E 98" 59' 46 98". (4). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (5). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (6). N 02" 36' 00. 51 ". E 98" 59' 46 76". (7). N 02" 36' 00. 23 ". E 98" 59' 45 69". (8). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 45 66". (9). N 02" 36' 00. 02 ". E 98" 59' 44 70". (10). N 02" 36' 00. 14 ". E 98" 59' 44 62". (11). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 44 56". (12). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 44 48". (13). N 02" 35' 59. 92 ". E 98" 59' 44 45". (14). N 02" 35' 59. 91 ". E 98" 59' 44 51". (15). N 02" 35' 59. 77 ". E 98" 59' 43 88". (16). N 02" 35' 59. 68 ". E 98" 59' 43 58". (17). N 02" 36' 00. 13 ". E 98" 59' 43 88". (18). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 43 96", setelah di overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIZKY ABDILLAH dan Terdakwa DIKY JANUAR pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018 bertempat Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yakni, "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada pada waktu dan tempat diatas , Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC melintas di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa kemudian Terdakwa –Terdakwa diberhentikan oleh seorang yang mengaku Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu bulat jenis eucalyptus milik Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL yang berada di kawasan hutan Sidugul yang berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dengan perjanjian Upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila kayu-kayu tersebut selesai dimuat keatas mobil truck dan diturunkan ke tempat pengumpulan kayu yang berada di Simpang tiga Gibeon Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL

Bahwa kemudian Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC dengan dipandu oleh Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jenis eucalyptus dan sepanjang jalan dan lokasi Hutan tersebut tidak ada Plang, Tulisan, Larangan atau tanda-tanda lain yang menyatakan bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut Merupakan Kawasan Hutan.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui ada yang mengangkut kayu eucaliptus dari lokasi Kawasan Hutan Sidugul Yang Berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab Tobasa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP bersama dengan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS langsung melakukan patroli dan pada saat itu melintas 2 (dua) unit mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH yang bermuatan kayu bulat, kemudian saksi-saksi pun memberhentikan dan menanyakan asal muasal kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH langsung menunjukkan lokasi tempat mereka mengambil kayu tersebut dan ternyata lokasi tersebut berada di

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dan pada saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH mereka sedang mengangkut kayu bulat eucaliptus dengan menggunakan mobil truck.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui kalau lokasi tempat pengambilan kayu yang diangkut oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH tersebut masuk kedalam kawasan hutan setelah diambil titik koordinatnya yaitu berada pada (1) N 02" 36' 00. 70 ". E 98" 59' 48 02". (2). N 02" 36' 00. 49 ". E 98" 59' 47 17". (3). N 02" 36' 00. 44 ". E 98" 59' 46 98". (4). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (5). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (6). N 02" 36' 00. 51 ". E 98" 59' 46 76". (7). N 02" 36' 00. 23 ". E 98" 59' 45 69". (8). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 45 66". (9). N 02" 36' 00. 02 ". E 98" 59' 44 70". (10). N 02" 36' 00. 14 ". E 98" 59' 44 62". (11). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 44 56". (12). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 44 48". (13). N 02" 35' 59. 92 ". E 98" 59' 44 45". (14). N 02" 35' 59. 91 ". E 98" 59' 44 51". (15). N 02" 35' 59. 77 ". E 98" 59' 43 88". (16). N 02" 35' 59. 68 ". E 98" 59' 43 58". (17). N 02" 36' 00. 13 ". E 98" 59' 43 88". (18). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 43 96" dan setelah diploting ke dalam peta Kawasan Hutan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, Sepengetahuan saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP, lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan semenjak kawasan hutan berdasarkan Register 91 sampai dengan saat ini menggunakan SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014, lokasi tersebut masih didalam Kawasan Hutan.

Menurut keterangan Ahli LUDWING MT PARDEDE, S.P Bahwa titik koordinat (1) N 02" 36' 00. 70 ". E 98" 59' 48 02". (2). N 02" 36' 00. 49 ". E 98" 59' 47 17". (3). N 02" 36' 00. 44 ". E 98" 59' 46 98". (4). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (5). N 02" 36' 00. 40 ". E 98" 59' 46 84". (6). N 02" 36' 00. 51 ". E 98" 59' 46 76". (7). N 02" 36' 00. 23 ". E 98" 59' 45 69". (8). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 45 66". (9). N 02" 36' 00. 02 ". E 98" 59' 44 70". (10). N 02" 36' 00. 14 ". E 98" 59' 44 62". (11). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 44 56". (12). N 02" 36' 00. 19 ". E 98" 59' 44 48". (13). N 02" 35' 59. 92 ". E 98" 59' 44 45". (14). N 02" 35' 59. 91 ". E 98" 59' 44 51". (15). N 02" 35' 59. 77 ". E 98" 59' 43 88". (16). N 02" 35' 59. 68 ". E 98" 59' 43 58". (17). N 02" 36' 00. 13 ". E 98" 59' 43 88". (18). N 02" 36' 00. 11 ". E 98" 59' 43 96", setelah di overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RIZKY ABDILLAH dan Terdakwa DIKY JANUAR pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018 bertempat Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yakni, "Orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada waktu dan tempat diatas , Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC melintas di pinggir jalan Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa kemudian Terdakwa –Terdakwa diberhentikan oleh seorang yang mengaku Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL (belum tertangkap) untuk mengangkut kayu bulat jenis eucalyptus milik Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL yang berada di kawasan hutan Sidugul yang berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dengan perjanjian Upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila kayu-kayu tersebut selesai dimuat keatas mobil truck dan diturunkan ke tempat pengumpulan kayu yang berada di Simpang tiga Gibeon Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Tobasa Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL

Bahwa kemudian Terdakwa RIZKY ABDILLAH dengan mengendarai 1(unit) mobil Truck merek DYNA berwarna merah dengan nomor Polisi BK 9190 CG dan Terdakwa DIKY JANUAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merek Mitsubishi Canter berwarna Kuning dengan nomor Polisi BG 8756 KC dengan dipandu oleh Marga SILABAN Als. Bapak

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL dan orang-orang (anggota) Marga SILABAN Als. Bapak ANGEL menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jenis eucalyptus dan sepanjang jalan dan lokasi Hutan tersebut tidak ada Plang, Tulisan, Larangan atau tanda-tanda lain yang menyatakan bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut Merupakan Kawasan Hutan.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui ada yang mengangkut kayu eucalyptus dari lokasi Kawasan Hutan Sidugul Yang Berada Di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab Tobasa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP bersama dengan saksi LIVINGSTONE SEPTU AGINTAS langsung melakukan patroli dan pada saat itu melintas 2 (dua) unit mobil truck yang di kendari oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH yang bermuatan kayu bulat, kemudian saksi-saksi pun memberhentikan dan menanyakan asal muasal kayu yang di angkut oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH langsung menunjukkan lokasi tempat mereka mengambil kayu tersebut dan ternyata lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Sidugul yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata Kab. Tobasa dan pada saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH mereka sedang mengangkut kayu bulat eucalyptus dengan menggunakan mobil truck.

Bahwa saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP mengetahui kalau lokasi tempat pengambilan kayu yang diangkut oleh Terdakwa DIKY JANUAR dan Terdakwa RIZKY ABDILLAH tersebut masuk kedalam kawasan hutan setelah diambil titik koordinatnya yaitu berada pada (1) N 02° 36' 00. 70 ". E 98° 59' 48 02". (2). N 02° 36' 00. 49 ". E 98° 59' 47 17". (3). N 02° 36' 00. 44 ". E 98° 59' 46 98". (4). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (5). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (6). N 02° 36' 00. 51 ". E 98° 59' 46 76". (7). N 02° 36' 00. 23 ". E 98° 59' 45 69". (8). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 45 66". (9). N 02° 36' 00. 02 ". E 98° 59' 44 70". (10). N 02° 36' 00. 14 ". E 98° 59' 44 62". (11). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 44 56". (12). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 44 48". (13). N 02° 35' 59. 92 ". E 98° 59' 44 45". (14). N 02° 35' 59. 91 ". E 98° 59' 44 51". (15). N 02° 35' 59. 77 ". E 98° 59' 43 88". (16). N 02° 35' 59. 68 ". E 98° 59' 43 58". (17). N 02° 36' 00. 13 ". E 98° 59' 43 88". (18). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 43 96" dan setelah diploting ke dalam peta Kawasan Hutan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara ternyata

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan, Sepengetahuan saksi IRWAN FRANDI GUNAWAN BUTAR – BUTAR, SP, lokasi pengambilan kayu yang berada di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan semenjak kawasan hutan berdasarkan Register 91 sampai dengan saat ini menggunakan SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014, lokasi tersebut masih didalam Kawasan Hutan.

Menurut keterangan Ahli LUDWING MT PARDEDE, S.P Bahwa titik koordinat (1) N 02° 36' 00. 70 ". E 98° 59' 48 02". (2). N 02° 36' 00. 49 ". E 98° 59' 47 17". (3). N 02° 36' 00. 44 ". E 98° 59' 46 98". (4). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (5). N 02° 36' 00. 40 ". E 98° 59' 46 84". (6). N 02° 36' 00. 51 ". E 98° 59' 46 76". (7). N 02° 36' 00. 23 ". E 98° 59' 45 69". (8). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 45 66". (9). N 02° 36' 00. 02 ". E 98° 59' 44 70". (10). N 02° 36' 00. 14 ". E 98° 59' 44 62". (11). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 44 56". (12). N 02° 36' 00. 19 ". E 98° 59' 44 48". (13). N 02° 35' 59. 92 ". E 98° 59' 44 45". (14). N 02° 35' 59. 91 ". E 98° 59' 44 51". (15). N 02° 35' 59. 77 ". E 98° 59' 43 88". (16). N 02° 35' 59. 68 ". E 98° 59' 43 58". (17). N 02° 36' 00. 13 ". E 98° 59' 43 88". (18). N 02° 36' 00. 11 ". E 98° 59' 43 96", setelah di overlay kan dengan peta kawasan hutan provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peta Lampiran SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 berada didalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung (HL).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-10/TPUL/BLG/02/2019 tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Abdillah dan Terdakwa Diky Januar secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasi hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan, dalam dakwaan alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Abdillah dan Terdakwa Diky Januar dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan subsidier 06 (enam) bulan penjara;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC yang bermuatan 15 (lima belas) batang Eukaliptus;
  - 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG yang bermuatan 12 (dua belas) batang Eukaliptus;Keseluruhannya dirampas untuk Negara;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.B-LH/2019/PN Blg tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Diky Januar dan Terdakwa II. Rizky Abdillah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasi hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) batang Eucalyptus;
  - 12 (dua belas) batang Eucalyptus;Masing-masing dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BG 8756 KC;
- 1 (satu) unit mobil DYNA Colt Diesel warna merah dengan nomor polisi BK 9190 CG yang bermuatan sekitar;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Swandi Purba;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Bdg/Pid/2019/PN Blg tanggal 28 Mei 2019, Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B-LH/2019/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada Terdakwa Diky Januar pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Juni 2019 dan memori banding tersebut diserahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Juni 2019, yang mengemukakan sebagai berikut ;

I. Tentang Pemidanaan :

- Bahwa pembacaan tuntutan pidana telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan REG. PERKARA NOMOR : PDM- 10/TPUL/BLG/02/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Mei 2019 yang menyatakan para terdakwa menjalani pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan;
- Bahwa adapun tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti bagi perbuatan terdakwa adalah "karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat yang diatur pada pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara minimal 08 (delapan) bulan dan maksimal 03 (tiga) tahun;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 34/PidB/LH/2019/PN Blg. tanggal 28 Mei 2019 menyebutkan Menyatakan Terdakwa I DIKY JANUAR dan terdakwa II RIZKY ABDILLAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative keempat dan Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 07 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
- Bahwa tindak pidana Kehutanan saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama ;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana minimal dalam perkara ini dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap para terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memutus perkara ini telah melampaui kewenangannya dimana para terdakwa diputus 07 (tujuh) bulan penjara yakni dibawah Ancaman Minimal pada pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan yakni 08 (delapan) bulan penjara;

## II. Tentang Barang Bukti

1. Bahwa Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan bahwa Menetapkan barang bukti berupa :
    - 15 (lima belas) batang Euvaliptus
    - 12 (dua belas) batang EuacalyptusMasing-masing dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC
- Masing-masing dikembalikan kepadayang berhak yaitu saksi Swandi Purba;
- Bahwa adapun Pengadilan Negeri Balige yang memutuskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC Masing-masing dikembalikan kepadanya berhak

yaitu saksi Swandi Purba tanpa mempedomani Penjelasan Pasal 16 Undang-undang No, 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dimana pada pokoknya Barang bukti yang berupa alat angkut Kayu harus dirampas untuk Negara. Dimana undang-undang ini menginginkan penyedia Angkutan atau yang punya Angkutan ikut bertanggung jawab terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIKY JANUAR terdakwa II. RIZKY ABDILLAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI. No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Pengrusakan Hutan. dalam dakwaan alternatif Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZKY ABDILLAH dan Terdakwa II. DIKY JANUAR dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan subsider 06 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BG 8756 KC yang bermuatan 15 (lima belas) batang Eucalyptus;
  - 1 (satu) unit Mobil Dyna Colt Diesel warna Merah dengan Nomor Polisi BK 9190 CG yang bermuatan 12 (dua belas) batang Eucalyptus.Keseluruhannya dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-  
(dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Nomor W2.U.18.1057/HN.01.10/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dihitung mulai tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg tanggal 28 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke empat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg, tanggal 28

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg, tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.18 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg tanggal 28 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ;

TTD

H.Erwan Munawar, S.H., M.H.

TTD

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Linton Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera,

BUKAERI, S.H., M.M.

NIP. 19621006 198303 1005

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 711/Pid.Sus-LH/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)